# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Usaha koperasi adalah usaha-usaha yang bisa menunjang atau meningkatkan kepercayaan bagi anggotanya. Dengan usaha yang menunjang kebutuhan anggota itulah, maka koperasi memilih usaha untuk dikelolanya. Definisi Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang berasal dari Andjar Pachta dkk (2008:16), bahwa:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azaz kekeluargaan".

Berdasarkan definisi diatas, 5 unsur yang terdapat di koperasi adalah :

1. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

   Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sitem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi

   Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan tiga badan hukum koperasi untuk kopersi sekunder. Syarat lain yang harus

dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip ekonomi”

   Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip koperasi Indonesia. Prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

   Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi kepada masyarakat umum.

5. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

   Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Menurut Hendrojogi (2007:22), menyatakan bahwa :

“Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”.

Berdasarkan definisi diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Kumpulan orang-orang

   Menjelaskan bahwa dalam koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang, tetapi orang-orang sebagai anggota dan masing-masing anggota

mempunyai hak suara yang sama. Berbeda dengan Perseroan Terbatas, dimana besar kecilnya modal/saham yang dimiliki seseoranglah yang menentukan besar kecilnya hak suara.

2. Persamaan derajat

   Menjelaskan bahwa dalam keanggotaan, koperasi tidak membedakan pria dan wanita, pesuruh atau kepala bagian atau direktur. Mereka masing-masing mempunyai hak suara yang sama, yaitu setiap anggota 1 suara.

3. Tidak memandang haluan agama dan politik

   Dimaksudkan agar janganlah koperasi itu dibawa ke salah satu aliran agama atau politik. Unsur ini merupakan salah satu asas dari asas-asas Rochdale. Beliau menekankan unsur ini dalam definisi, karena tampaknya beliau melihat bahwa di negara-negara tirai besi dan dalam beberapa kongres ICA (*The International Cooperative Alliance*) telah ada usaha-usaha untuk membawa koperasi ke salah satu aliran politik, khususnya ke aliran sosialisme.

4. Sukarela

   Menerangkan bahwa keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan bahwa seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota.

5. Sekedar memenuhi kebutuhan

   Kalimat ini mengandung 2 pengertian, yaitu :

   a) Bahwa koperasi itu tidak mencari keuntungan;
   b) Menunjukkan bahwa koperasi itu hendaknya berusaha di bidang kebutuhan pokok dari anggota-anggotanya yang dapat diartikan mendidik anggota-anggota untuk hidup sederhana.

6. Tanggungan bersama

   Dimaksudkan untuk menanam rasa tanggung jawab anggota terhadap :

   a) Kewajiban mereka sehari-hari;

   b) Kewajiban mereka di kemudian hari, bila misalnya koperasi kemudian dibubarkan dan mengalami kerugian.

### 2.1.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005:266), dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa :

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945".

Dalam tujuan tersebut dikatakan koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pada pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Fungsi koperasi menurut Hendar dan Kusnadi (2005:18), menyatakan bahwa :

"Fungsi koperasi adalah :
1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan

4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi".

Dalam fungsi tersebut dikatakan bahwa koperasi berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas kehidupan, dan memperkokoh perekonomian nasional.

### 2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya.

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 yang berasal dari kutipan Hendar dan Kusnadi (2005:266-267), menyatakan bahwa :

"Prinsip-prinsip koperasi adalah :
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi".

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi diatas yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi tersebut akan dijelaskan kembali lebih detil.

A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung arti tentang sukarela bahwa sesorang tidak boleh dipaksakan untuk menjadi naggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran diri sendiri. Pada sifat keterbukaan mengandung makna didalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

B. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip ini didasarkan pada kesamaaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk menjadi pengelola.

C. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya yang mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas tidak didsarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

E. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

F. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi, manfaat terhadap dirinya, dan cara organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat koperasi. Untuk menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan

solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan koperasi. Pendidikan adala mutlak untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

G. Kerjasama antar koperasi

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, dan hasil akhirnya dapat dicapai secara optimal.

Prinsip koperasi menurut Andjar Pachta dkk (2008:23-25), menyatakan bahwa :

"Prinsip-prinsip koperasi yaitu :
1. Sukarela dan terbuka
2. Kontrol anggota demokratis
3. Partisipasi ekonomi anggota
4. Otonomi dan independen
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi
6. Kerjasama antar koperasi
7. Perhatian terhadap komunitas".

Berdasarkan prinsip diatas, penjelasan dari prinsip tersebut adalah :

A. Sukarela dan terbuka

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

B. Kontrol anggota demokratis

Koperasi adalah organsasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

C. Partisipasi ekonomi anggota

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

D. Otonomi dan independen

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan ekonomi koperasi.

E. Pendidikan, pelatihan, dan informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

F. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

G. Perhatian terhadap komunitas

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

### 2.1.4 Modal

Pada umumnya yang dimaksud dengan modal adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha. Menurut Ardiyos (2005:154), menyatakan bahwa :

"Modal adalah kepentingan pemilik ekuiti dalam bisnis yang merupakan perbedaan antara aktiva dengan kewajiban".

Dapat dikatakan bahwa modal merupakan pemilik ekuiti dalam bisnis yang merupakan perbedaan antara aktiva dengan kewajiban. Disebut juga ekuiti atau kekayaan neto dalam suatu perseroan modal merupakan ekuiti pemegang saham.

Pendapat Zainul Arifin yang dikutip oleh Muhammad (2005:102), adalah sebagai berikut:

"Modal dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih *(net worth)* yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban *(liabilities).*"

Modal merupakan salah satu faktor yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal adalah kekayaan bersih dari perusahaan, kekayaang ini selisih antara aktiva dan kewajiban.

### 2.1.5 Jenis Modal dalam Koperasi

Menurut Ninik dan Sunindhia (2008:138), modal usaha terbagi menjadi dua yaitu :

"Modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja".

Modal investasi adalah modal yang diperlukan oleh koperasi dibelikan peralatan untuk mengolah lebih lanjut hasil produksi anggota, pembangunan bangunan untuk menyimpan dan menyortir hasil agar memperoleh harga yang lebih baik, mendirikan bangunan gedung untuk kantor, dan sebagainya.

Modal kerja adalah modal yang diperlukan oleh koperasi utnuk menjalankan usaha koperasi tersebut, seperti pada koperasi simpan pinjam untuk dipinjamkan kepada anggota. Penggunaan modal yang telah terkumpul pada koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan modal tersebut. Bagi koperasi-koperasi yang telah memiliki peralatan, kebanyakan modalnya dipergunakan untuk keperluan modal kerja agar koperasi tersebut dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan para anggota. Idealnya kebutuhan modal kerja bersumber dari modal sendiri.

Menurut Hadiwidjaja dan Rivai (2001:28), menyatakan bahwa :

“Modal yang ada dalam koperasi itu terdiri dari modal aktif dan modal pasif”.

Dari kutipan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Modal Aktif

Yaitu kekayaan yang dimiliki oleh koperasi disebut dengan modal usaha, koperasi akan mempunyai :

1. Modal Lancar

   Yang berupa uang tunai, simpanan di Bank, persediaan-persediaan barang, piutang atau tagihan-tagihan, persediaan bahan, persediaan barang selesai dan persediaan barang dalam pengolahan, yang kesemuanya merupakan modal beredar dan diarahkan untuk dapat menciptakan pendapatan.

2. Modal Tetap

   Berupa benda-benda tetap dalam tanah, gedung, peralatan dan investaris lainnya, yang mendorong koperasi berusaha sehari-hari menciptakan produk atau jasanya untuk dijual kepada anggota dan umum sebagai konsumen.

B. Modal Pasif

Yaitu nilai-nilai modal yang diperoleh koperasi baik dari para anggota maupun dari bukan anggota, yang menggambar sumber modal yang diperjanjikan dengan para pemilik asalnya, yang dapat kita kategorikan seperti berikut :

1. Utang Jangka Pendek
   a. Simpanan sukarela dalam bentuk giro, yang harus dikembalikan sewaktu-waktu diminta oleh penyimpan yang bersangkutan.
   b. Biaya-biaya yang belum dibayar, seperti biaya-biaya yang sudah waktunya dibayar, tetapi belum sempat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
   c. Pajak yang terutang yang merupakan pajak yang sudah diperhitungkan jumlahnya, tetapi belum sempat dibayar.
   d. Dana-dana lain yang sudah dekat waktu penyerahan atau penggunaannya, umpamanya sudah kurang dari satu tahun.
2. Utang Jangka Panjang
   a. Simpanan wajib, karena ditentukan oleh peraturan akan dapat dibayar dikembalikan bila diminta oleh yang bersangkutan. Bila waktu yang diperjanjikan sudah habis sekalipun simpanan itu diterima dari anggota.

b. Simpanan sukarela, yang berbentuk deposito berjangka, mengingat harus dikembalikan kepada penyimpan bila jangka waktu penyimpanannya telah habis.
c. Dana-dana lain yang masih lama jangka waktu pengembalian atau waktu penggunaannya, umpamanya lebih lama dari satu tahun.

3. Modal (sendiri) Koperasi
   a. Simpanan pokok, sebagai penyertaan tiap anggota dalam pemilikan koperasi, sampai memperoleh suara sama banyaknya di antara sesama anggota.
   b. Bantuan-bantuan yang syah, yaitu donated capital pendorong untuk kemajuan koperasi.
   c. Cadangan, penyisihan sebagian dari sisa hasil usaha koperasi, yang disediakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh koperasi.
   d. Sisa hasil usaha koperasi selama belum ada penetapan pembagiannya oleh rapat anggota.

Dengan pemberian gambaran struktur modal dalam koperasi maka jelaslah kepada kita yang mana modal usaha yang mana modal kreditur atau modal asing dan yang mana modal sendiri koperasi.

### 2.1.6 Modal Sendiri

#### 2.1.6.1 Pengertian Modal Sendiri

Menurut PSAK No. 27 (2002:27) menyatakan bahwa :

"Modal anggota adalah simpanan pokok dan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, tiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi yang menanamkan modal pada koperasi berhak mendapatkan hak suara yang sama.

Pengertian modal sendiri menurut Andjar Pachta dkk (2008:117), menyatakan bahwa :

"Modal sendiri atau modal yang menanggung resiko adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali".

Dapat dikatakan bahwa modal sendiri itu adalah modal dasar pendirian koperasi atau modal resiko. Dikatakan modal resiko karena modal sendiri hampir sama dengan saham. Keberhasilan usaha koperasi, terdapat dari pemupukan modal yang terdapat dari cadangan-cadangan SHU.

#### 2.1.6.2 Macam-macam Modal Sendiri

Menurut Andjar Pachta dkk (2008:116), menyatakan bahwa :

"Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah".

Dari kutipan diatas maka modal sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Simpanan pokok

Menurut Andjar Pachta W dkk (2008:117), menyatakan bahwa :

"Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota".

Simpanan ini tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi, selama anggota koperasi yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

Definisi simpanan pokok menurut UU No. 25 tahun 1992 yang berasal dari kutipan Hendar dan Kusnadi (2005:374), menyatakan bahwa :

"Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota".

Masuk atau keluar dari keanggotaan koperasi bebas dilakukan, maka dengan bertambahnya jumlah anggota koperasi otomatis simpanan ini akan berkembang naik jumlahnya dan sebaliknya jumlah simpanan ini akan menurun jika ada anggota koperasi yang keluar

B. Simpanan Wajib

Definisi simpanan wajib menurut UU No. 25 tahun 1992 yang berasal dari kutipan Hendar dan Kusnadi (2005:374), menyatakan bahwa :

"Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu".

Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Menurut Andjar Pachta W dkk (2008:120), menyatakan bahwa :

"Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib disetorkan oleh setiap anggota koperasi setiap bulan dengan jumlah yang sama sampai mencapai nilai tertentu".

Dengan adanya definisi diatas, maka dapat diartikan simpanan ini "memaksa" para anggotanya mengumpulkan dana untuk dijadikan modal koperasi melalui "simpanan wajib".

Besar kecilnya dari simpanan ini dapat disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, karena itu akumulasi simpanan wajib para anggota ini harus diarahkan untuk mencapai suatu nilai tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha koperasi.

C. Dana Cadangan

Pembagian sisa hasil usaha koperasi, nampak banyak memperhatikan kepentingan koperasi. Hakikatnya kepentingan para pemilik karena koperasi itu adalah milik para pemiliknya. Seperti dalam pemupukan cadangan, cadangan dinyatakan sebagai kekayaan koperasi yang di cadangkan untuk menutupi kerugian. Menurut Andjar Pachta W, dkk (2008:120), menyatakan :

"Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota, tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau dapat digunakan untuk menutup kerugian dalam menjalankan usaha".

Cadangan disebut sebagai sisa hasil usaha yang tidak boleh dibagikan di antara anggota. Sedangkan cadangan itu sendiri ada atau timbul karena penyisihan dari sisa hasil usaha koperasi yang bersangkutan.

Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:28) menyatakan :

“Cadangan merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan Rapat Anggota”.

Dana cadangan yang merupakan penyisihan dari sisa hasil usaha ini akan bertujuan memupuk modal sendiri. Jika koperasi mengalami kerugian dalam menjalankan usaha, pemupukan modal sendiri ini akan digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi di koperasi.

D. Hibah

Menurut Andjar Pachta W, dkk (2008:121), menyatakan bahwa :

“Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apa pun.”

Siapapun dapat memberikan hibah dalam bentuk apapun kepada koperasi sepanjang hibah itu memiliki pengertian diatas. Untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah, sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas-asas koperasi.

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005:256), menyatakan bahwa :

“Hibah merupakan sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta mengembangkan koperasi, dan hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan”.

Hibah ini faktor pendukung yang akan mengembangkan koperasi. Sumbangan yang diberikan kepada koperasi untuk memajukan usahanya. Jika koperasi belum dibubarkan, maka sumbangan ini tidak dapat dibagikan kepada anggota.

### 2.1.7 Sisa Hasil Usaha

#### 2.1.7.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain termasuk dalam memperoleh SHU. Untuk itu pengurus harus bekerja keras dan mempunyai manajemen yang baik sehingga dapat menghasilkan pelayanan maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) yang wajar. Menurut IAI (2004:27), pengertian sisa hasil usaha adalah :

"Sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi".

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak maka Sisa Hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi.

Menurut UU Koperasi No.25/1992 pasal 45 yang berasal dari Tiktik (2009:50) adalah :

"Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah :

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota".

Dari definisi diatas terdapat beberapa komponen, yaitu pada ayat 1 ada tiga komponen (SHU, Pendapatan, dan Biaya Koperasi), ayat 2 mengenai cadangan dan jasa usaha anggota koperasi, dan ayat 3 menyangkut tentang pemupukan dana cadangan.

Perolehan Sisa Hasil Usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam laporan tahunan koperasi di rapat anggota koperasi pada tutup buku akhir tahun. Sisa Hasil Usaha memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh koperasi selama periode tertentu dalam satu tahun buku.

### 2.1.7.2 Macam-macam Sisa Hasil Usaha

Menurut Soemarso (2005:218), menyatakan bahwa :

"Sisa hasil usaha terbagi menjadi dua, yaitu sisa hasil usaha belum dibagi dan sisa hasil usaha sudah dibagi".

Dari kutipan tersebut diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sisa hasil usaha belum dibagi

Pos ini merupakan saldo sisa hasil usaha yang belum dibagi. Dalam contoh laporan keuangan koperasi di atas, saldo sisa hasil usaha yang tercantum dalam neraca sama dengan sisa hasil usaha yang terdapat dalam perhitungan hasil usaha. Ini berarti bahwa sisa hasil usaha sampai dengan tahun sebelumnya telah dibagikan menurut ketentuan koperasi. Apabila sisa hasil tahun-tahun lalu

masih ada yang belum dibagi maka jumlahnya diakumulasikan dengan sisa hasil usaha tahun berjalan.

B. Sisa hasil usaha sudah dibagi

Pos ini merupakan sisa hasil usaha tahun berjalan yang dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas. Maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban dan sudah dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Penggunaan sisa hasil usaha diantaranya untuk anggota dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

### 2.1.8 Hubungan Modal Sendiri dengan Tingkat Perolehan Sisa Hasil Usaha

Setiap kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau laba memerlukan modal. Modal tersebut merupakan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha termasuk koperasi. Oleh karena itu setiap badan usaha atau koperasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan modal usahanya, karena semakin besar volume usaha yang dapat dijalankan sehingga akhirnya laba yang diperoleh semakin besar. Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanamkan modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya jumlah anggota.

Menurut Tiktik Sartika Partomo (2009:47), koperasi mempunyai prinsip *member based oriented activity*, bukan *capital based oriented activity*, sehingga

pembentukan modal sendiri tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Apabila bentuknya koperasi primer, maka pada awalnya modal yang terbentuk sangat terbatas jumlahnya. Dalam perkembangannya, bila usaha koperasi tersebut berhasil, maka modal terpupuk dari cadangan-cadangan SHU tiap tahunnya. Berbeda dengan perusahaan umumnya, modal koperasi tidak dibentuk dari penyertaan modal dari luar atau dari bukan anggota, maka tumbuhnya sangat lambat. Hal ini disebabkan karena penyertaan modal anggota dalam koperasi bukan merupakan sumber bagi pembagian keuntungan dan para anggota terbatas bebas untuk keluar masuk organisasi tersebut, maka mundurnya anggota dari koperasi akan menjadikan modal koperasi berkurang, setidaknya akan terjadi ketidakstabilan dalam permodalan sendiri. Sehingga semakin besar jumlah anggota, maka semakin besar pula modal yang dimiliki koperasi. Artinya kemampuan usaha koperasi juga semakin beraneka ragam dan pada gilirannya akan memperbesar perolehan SHU.

Menurut Tiktik Sartika Partomo (2009:49), semakin besar jumlah barang/jasa koperasi yang dimanfaatkan oleh para anggota koperasi, akan semakin besar pula jasa anggota koperasi tersebut terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Pendapatan inilah yang akan membantu peningkatan sisa hasil usaha. Hasil pendapatan ini dihasilkan dan banyaknya anggota yang ikut serta membangun usaha primkopad. Menurut Sitio dan Tamba (2002:79), fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin

tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. Sisa hasil usaha akan terus meningkat apabila partisipasi anggotanya semakin tinggi.

Menurut Andjar Pachta dkk (2008:128), sisa hasil usaha merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri. Karakteristik dan nilai-nilai tersendiri pada koperasi memiliki makna bahwa para anggota koperasi mempunyai kewajiban memberikan modal terhadap koperasi (dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib), sehingga dapat memanfaatkan semua kegiatan usaha koperasi karena kegiatan usaha koperasi dijalankan untuk meningkatkan taraf hidup dengan memberikan pelayanan kepada para anggota itu sendiri. Pelayanan kepada para anggota itu merupakan pembagian sisa hasil usaha yang didapat oleh koperasi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Usaha koperasi adalah usaha-usaha yang bisa menunjang atau meningkatkan kepercayaan bagi anggotanya. Dengan usaha yang menunjang kebutuhan anggota itulah, maka koperasi memilih usaha untuk dikelolanya. Menurut Kartasapoetra (2007:1), menyatakan bahwa :

"Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka".

Dari pengertian diatas, koperasi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan membebaskan diri para anggota koperasi dari kesulitan-kesulitan

ekonomi. Sehingga demi mencapai tujuan itulah, pengelola menghimpun kebutuhan modal dalam membuka dan mengelola usaha koperasi dipikul bersama-sama oleh seluruh anggota, dengan jalan menabung secara teratur dan tertib. Dengan modal yang akan terhimpun dari anggota inilah yang akan membantu perolehan sisa hasil usaha agar lebih meningkat. Sehingga peningkatan dalam perolehan sisa hasil usaha inilah yang akan memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Dalam memajukan usaha di PRIMKOPAD KUPUS II DITKUAD, koperasi seharusnya memberikan pengarahan kepada anggotanya tentang pelayanan dan manfaat yang diperoleh atau jika bergabung menjadi anggota koperasi. Dengan banyaknya anggota koperasi, maka koperasi akan memperoleh pendapatan yang lebih besar, pengurus beserta para anggotanya dapat membangun unit-unit usaha yang menyediakan kebutuhan sehari-hari secara lebih khusus. Dengan pendapatan yang besar, koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Kebutuhan anggota terpenuhi akan menimbulkan semangat dalam bekerja dan timbulnya alternatif-alternatif baru dari para anggota untuk meningkatkan usaha. Agar dapat melakukan semua kegiatan tersebut koperasi memerlukan dana yang dapat dipergunakan sebagai modal usaha.

Menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992 pasal 41 berasal dari kutipan Hendrojogi (2007:374) menyatakan bahwa :

“Modal sendiri adalah modal yang mengandung resiko atau disebut modal ekuitas, yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal sendiri adalah modal ekuitas sebagai modal perusahaan, dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Istilah modal dalam ketentuan tersebut, lebih mengandung arti sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari anggota. Modal inilah yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan resiko koperasi.

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib, hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah yang dapat dikatakan sebagai modal sendiri untuk modal koperasi. Dengan ditetapkannya modal sendiri sebagai modal *equity* koperasi, maka kedudukan simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi kuat. Karena itu istilah dan pengertian simpanan pokok dan simpanan wajib secara hukum adalah baku dan normatif. Menurut Soemarso (2005:219), simpanan pokok adalah :

"Simpanan pokok *(basic contribution*) adalah jumlah tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota dan yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi".

Dari pengertian diatas, simpanan pokok ini sifatnya mirip dengan setoran saham artinya tidak akan dicatat sebagai anggota jika tidak menyetorkan sejumlah dana ke dalam kas koperasi. Dan anggota tidak dapat mengambil kembali kecuali bukan anggota lagi. Menurut Soemarso (2005:219), simpanan wajib adalah :

"Simpanan wajib *(compulsory contribution)* adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu dan yang dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut".

Jumlah simpanan yang tertentu ini tergantung dari tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Simpanan ini harus diarahkan untuk mencapai suatu nilai tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha.

Istilah modal, dalam ketentuan tersebut di atas sudah cukup jelas, dan lebih mengandung arti sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari anggota. Apabila dilihat dari sifat kepermanenannya (yang merupakan ciri utama modal), maka tampak bahwa unsur simpanan yang mempunyai sifat-sifat sebagai modal hanyalah simpanan pokok dan simpanan wajib.

Modal sendiri lainnya ini terdapat dana cadangan dan hibah. Menurut Ninik dan Sunindhia (2008:140), menyatakan bahwa :

"Dana cadangan ialah sebagian/sisa hasil usaha yang ditahan dalam koperasi, jadi yang tidak dibagikan kepada anggota".

Dana cadangan yang diperoleh dari hasil sisa usaha yang disisihkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kekurangan atau kerugian koperasi, sehingga dapat menyebabkan perubahan modal koperasi.

Hibah dalam rumusan bahasa sehari-hari adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Menurut Hendar dan Kusnadi (2002:207), menyatakan :

“Hibah merupakan sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta mengembangkan koperasi dan hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan”.

` Dan hibah atau dapat disebut juga sebagai modal donasi yang berasal dari sumbangan pihak tertentu, bukan sebagai anggota dan tidak menimbulkan kewajiban, serta dalam mengembangkan koperasi dalam melakukan usaha.

. Modal sendiri merupakan satu masalah intern yang penting dalam menjalankan suatu usaha demikian halnya bagi koperasi. Tersedianya modal yang cukup akan sangat menentukan kelancaran kegiatan usaha koperasi dan sebaliknya kurangnya modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha. Menjaga kelancaran kegiatan usaha, maka diharapkan kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan SHU.

Sisa hasil usaha tercermin pada penghitungan hasil usaha. Istilah perhitungan SHU digunakan sebagai pengganti laporan laba/rugi, karena manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih ditekankan kepada manfaatnya bagi anggota. Sesuai dengan karakteristik koperasi, SHU berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota. Salah satu cara agar koperasi dapat mempertahankan kualitas pelayanan atau produk yang dihasilkan dengan seoptimal mungkin. Peningkatan skala dan volume usaha kerja pada koperasi akan menuntut penambahan dana atau modal untuk mengikuti perkembangan itu dan tentunya akan meningkatkan laba koperasi atau sisa hasil usahanya bertambah guna kesejahteraan anggota. Besar kecilnya

nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut.

Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain termasuk dalam memperoleh SHU. Untuk itu pengurus harus bekerja keras dan mempunyai manajemen yang baik sehingga dapat menghasilkan pelayanan maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) yang wajar. Menurut Soemarso (2005:208), menyatakan bahwa :

“Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan”.

Pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha (SHU). Pada hakikatnya sisa hasil usaha koperasi sama dengan laba untuk perusahaan yang lain. Dan sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak maka Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk

menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha ini menurut Tri Ruli Yanti (2005), adalah :

"Faktor dari dalam (Intern) yaitu :
1. Partisipasi Anggota
2. Jumlah Modal Sendiri
3. Kinerja Pengurus
4. Jumlah unit usaha yang dimiliki
5. Kinerja karyawan

Faktor dari luar (Ekstern) yaitu :
1. Modal Pinjaman".

Dari definisi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor dari dalam (Intern) yaitu :

1. Partisipasi Anggota

   Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar

2. Jumlah Modal Sendiri

   SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib,simpanan pokok,dana cadangan dan hibah.

3. Kinerja Pengurus

   Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU perkoperasian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.

4. Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

5. Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

Faktor dari luar yaitu :

1. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

Sisa hasil usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam laporan tahunan koperasi di rapat anggota koperasi pada tutup buku akhir tahun. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut.

Menurut Sitio dan Tamba, menyatakan teori tentang pengaruhnya modal terhadap tingkat perolehan Sisa Hasil Usaha (2001:87-88), adalah :

"Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan sisa hasil usaha. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diterima".

Pengelolaan koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangakan untuk

memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai usaha maka koperasi dapat berusaha secara luwes sesuai dengan kebutuhan para anggotanya.

Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanamkan modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya jumlah anggota.

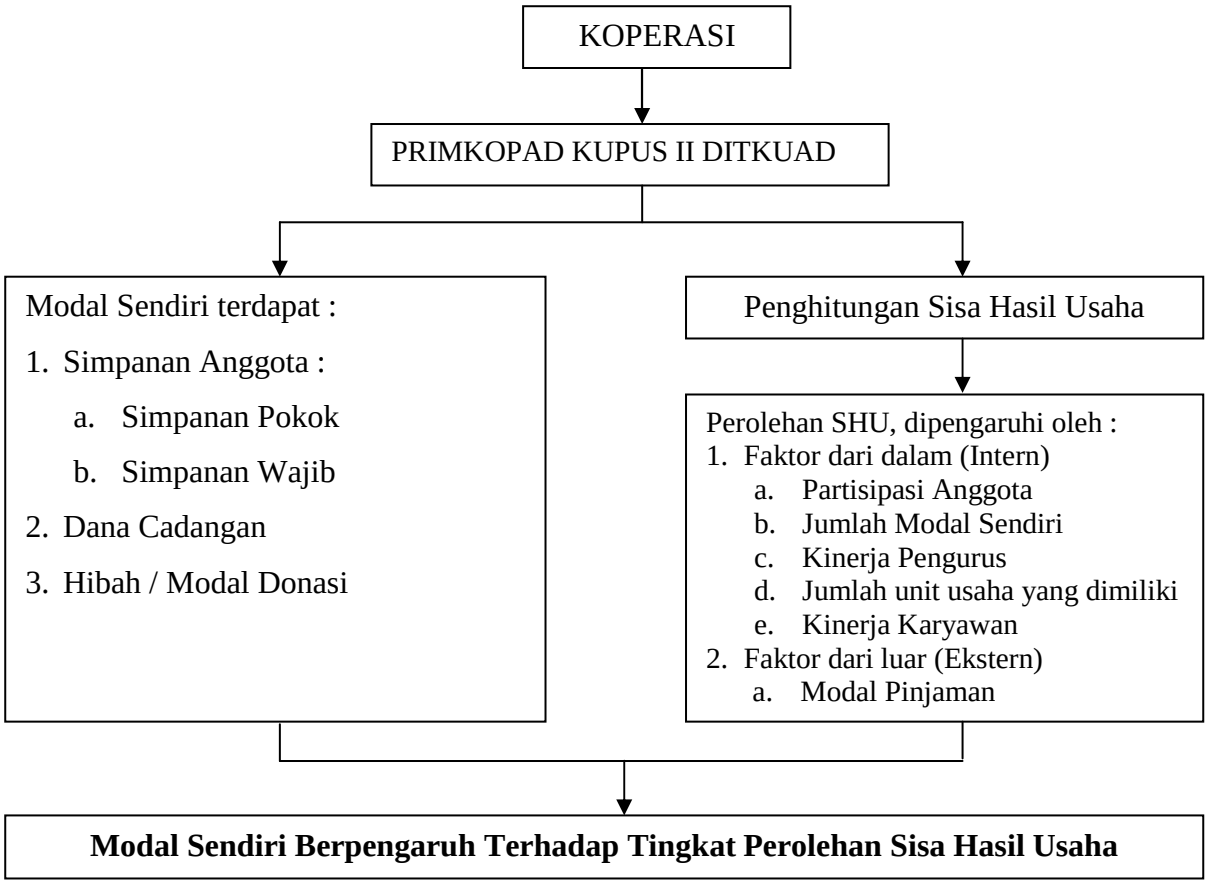
Berbagai penelitian tentang pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian Padillah (2001) dan Mat Anis (2003) menemukan hasil bahwa secara simultan SHU dipengaruhi oleh modal sendiri dan modal pinjaman. Sedangkan secara parsial modal sendiri berpengaruh terhadap SHU. Hal ini dikarenakan struktur finansial dalam KPRI yang diteliti menunjukan bahwa modal sendiri lebih besar atau dominan daripada modal pinjaman.

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, terdapat kesamaan hasil penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Hal ini dikarenakan KPRI yang dijadikan sampel penelitian lebih dominan menggunakan modal sendiri daripada modal pinjaman. Berbagai penelitian tentang pengaruh modal sendiri terhadap SHU telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Ada perbedaan dan persamaan yang terjadi antara peneliti terdahulu dengan peneliti. Perbedaan dan persamaan tersebut dapat diperinci dengan melihat Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| Peneliti /Tahun | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| Mailiya Choiriyah /2007 | PENGARUH MODAL SENDIRI DAN MODAL PINJAMAN TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SEKABUPATEN DEMAK | Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU pada KPRI se Kabupaten Demak dengan kontribusi yang relativ besar yaitu 60,50%. | • Terdapat persamaan penelitian Mailiya Choiriyah tentang Modal Sendiri<br>• Terdapat persamaan penelitian Mailiya Choiriyah tentang Sisa Hasil Usaha. | • Terdapat perbedaan pada penelitian Mailiya Choiriyah yaitu penelitian pada KPRI Demak tahun 2007 |
| Agus Taufik Ismail/2007 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI TERHADAP SISA HASIL USAHA DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) "TUMBAL" KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS | Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sumbangan efektif yang diberikan oleh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha yang diperoleh anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "TUMBAL" Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis adalah sebesar 34,7 % dan yang 65,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini. | • Terdapat persamaan penelitian Agus Taufik Ismail tentang Sisa Hasil Usaha. | • Terdapat perbedaan pada penelitian Agus Taufik Ismail yaitu variabel independen (partisipasi anggota).<br>• Terdapat perbedaan pada penelitian Agus Taufik Ismail yaitu penelitian di KPRI Ciamis tahun 2007 |

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian tentang pengaruh modal sendiri terhadap tingkat perolehan sisa hasil usaha PRIMKOPAD KUPUS II DITKUAD Kota Bandung dapat digambarkan dalam bentuk bagan seperti di bawah :




**Gambar 2.1**
**Skema Kerangka Pemikiran**

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono 2008:39). Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat. Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, peneliti mengemukakan hipotesis :

"Modal Sendiri Berpengaruh Terhadap Tingkat Perolehan Sisa Hasil Usaha pada PRIMKOPAD KUPUS II DITKUAD Kota Bandung"

Hipotesis penelitian :

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara modal sendiri terhadap tingkat perolehan sisa hasil usaha.

Ha : Terdapat pengaruh antara modal sendiri terhadap tingkat perolehan sisa hasil usaha.